

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

Jakarta, 20 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon KPU Kota Bima terhadap Permohonan dengan perkara Nomor: 41/PHPUWAKO-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
No. : 41... /PHPU.WAKO.XXIII.../2024
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 10.49 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami :

Nama : Suaeb
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Nusa Tenggara Barat. e-mail kpukobi@gmail.com.
No. tlp 0370-664824

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/HK.07-SU/5272/2/2025 tanggal 06 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Ahmad, S.H., M.H.
2. Abdul Basit, S.H., M.H.
3. Husna Nuramalia Febrianti, S.H.

2

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum **Kota Bima** dalam perkara Nomor 41/PHPUWAKO-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Nomor Urut 02.

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum Abdul Basit and Partners, yang beralamat di RC. Veteran Raya, Nomor 1i, Gedung Bintaro *Business Center Suites* 324, *email abdulbasit312717@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 41/PHPUWAKO-XXIII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan **Ir. H. Mohammad Rum, MT, Dan Hj. Mutmainnah, SH. Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima** Tahun 2024, sebagai berikut.

Majelis Hakim Pemeriksa yang terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terimakasih atas berkenan Majelis Hakim yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dalam perkara Nomor 41/PHPUWAKO-XXIII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan **Ir. H. Mohammad Rum, M.T., Dan Hj. Mutmainnah, S.H. Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima** Tahun 2024.

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Walikota dan Wakil Walikota Bima** Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Dengan merujuk pada beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 sehingga berbunyi :

“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Sedangkan pasal 156 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tersebut, berbunyi:

“perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- c. Pasal 74 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:

“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon”.

- d. Pasal 75 huruf a UU No.24 Tahun 2003, berbunyi:

“Dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”. Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa ***“Pemohon menunjukkan dengan jelas Tempat Penghitungan Suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara”.***

- e. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, berbunyi:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

2. Dalam Permohonan Pemohon perkara *in casu*, Pemohon tidak menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan tidak menunjukkan TPS mana yang terjadi salah penjumlahan atau menggambarkan berapa selisih hasil suara yang merugikan Pemohon, dan berapa hasil penghitungan yang benar menurut pemohon dan malah dalam permohonan Pemohon secara tegas diuraikan jumlah yang ditetapkan Termohon adalah persis sama dengan jumlah yang disebutkan Pemohon mulai dari data perolehan suara di seluruh TPS, hasil rekapitulasi di seluruh Kecamatan, dan rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Bima.

Selain itu, Pemohon tidak menguraikan bagian mana dari objek dalam perkara perselisihan hasil yang termuat dalam Keputusan Termohon yang salah menurut Pemohon dan yang benar menurut Pemohon sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih. Hal itu dapat dilihat juga pada petitumnya tidak ada permintaan untuk menyatakan perhitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan Pemohon ini sangat mengambang dan tidak terukur. Hal itu disebabkan karena tidak ada hal yang salah dalam penetapan Termohon.

3. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana pada angka 1 di atas, maka Permohonan Pemohon bertentangan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

1. Bahwa, sekalipun Pemohon benar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (**Bukti T-01**) dan mendapat nomor urut 2 (**Bukti T-02**), namun Pemohon tidak serta merta memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *in litis*, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi :

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a) ***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”***
- b) ***..... dst.....***

2. Bahwa, Jumlah penduduk Kota Bima berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) semester 1 tahun 2024 (**Bukti T-03**) dan Data Jumlah Kependudukan semester 1 tahun 2024 Dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (**Bukti T-04**) adalah berjumlah **163.824** jiwa, sehingga sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a di atas, pengajuan perselisihan perolehan suara diajukan peserta pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (**Bukti T-05**), dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti T-06**), perolehan suara calon, yaitu :

No Urut	Pasangan Calon	Suara
1	H.A. Rahman, S.E. dan Fery Sofiyah, S.H.	49.032
2	Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj Mutmainnah, S.H.	46.078
3	Syafriansar, S.Sos. dan Syamsuddin, S.Sos.	1.016
Sehingga jumlah Suara Sah seluruhnya sebanyak		96.126

sebagaimana yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan KPU Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 tersebut, namun dalam permohonan Pemohon salah menjumlah suara sah yaitu disebut 97.354 (Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat) suara, yang semestinya berjumlah 96.126 (Sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh enam) suara. Berdasarkan suara sah tersebut, maka syarat *pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah yaitu $2\% \times 96.126 = 1.922,52$ atau dibulatkan menjadi 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara sah. Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon nomor urut 2 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 1 sebagai peraih suara terbanyak*

adalah $49.032 - 46.078 = 2.954$ (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara atau **3,07% (tiga koma nol tujuh persen)**.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon memperoleh perbedaan perolehan suara dengan Pasangan Calon nomor urut 1 sebesar 2.954 (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara atau melebihi batas perbedaan paling banyak 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara, sehingga **Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.**

3. Sedangkan yang dijadikan alasan permohonan Pemohon hanya dugaan pelanggaran proses yang bersifat asumptif, Pemohon tidak mendeskripsikan pengaruhnya dugaan tersebut terhadap suara Pemohon sehingga dapat diketahui signifikansi pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon. Pemohon tidak dapat menunjukkan timbulnya hubungan hukum Pemohon terkait hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon terhadap signifikansi pengaruhnya terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya mendalilkan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 bertambah dengan signifikan. Pernyataan ini sangat tidak logis, karena pemilih memberikan hak pilihnya bersifat rahasia, sehingga suara pemilih tidak bisa ditentukan. Sehingga kepentingan Pemohon dalam perkara *in casu* sangat tidak terukur, oleh karena itu kedudukan hukum Pemohon ini cacat formil.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”.

2. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 berbunyi :

“hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

3. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maupun PMK Nomor 3 Tahun 2024, untuk memulai menghitung jangka waktu pengajuan menggunakan istilah **“sejak”** bukan **“setelah”**, itu mempunyai makna bahwa penghitungan dimulai segera sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

4. Bahwa, Termohon telah mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 pada hari Selasa Tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.27 wita pada Papan Pengumuman, medsos dan media *online* (**Bukti T-07, Bukti T-08 dan Bukti T-09, Bukti T-10**). Dengan demikian, menurut Termohon

tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan, yaitu dihitung sejak hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul 17.28 WITA atau pukul 16.28 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB (**Bukti T-11**). Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.53 WIB;

5. Sedangkan perbaikan permohonan menurut ketentuan Pasal 158 ayat (7) UU No.1 Tahun 2015, berbunyi :

“dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Permohonan Pemohon diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.53 WIB, sedangkan perbaikan permohonan diterima Mahkamah Konstitusi pada Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.52 wib, sehingga telah melewati masa perbaikan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi (**Bukti T-12**), karena perhitungan 3 hari kerja sejak permohonan diterima, adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dan hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

6. Pasal 18 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota berbunyi: ***dalam hal perbaikan permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan, permohonan yang dicatat dalam e-BRBK adalah permohonan awal.***
7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, keabsahan pengajuan perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan pemohon. Faktanya perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati waktu 3 (tiga) hari kerja yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga permohonan perbaikan

pemohon agar dikesampingkan atau kami serahkan kepada majelis hakim untuk dapat melakukan penilaian keabsahannya.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon **tidak jelas atau kabur**, dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon telah salah menjumlahkan total suara sah hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Bima Tahun 2024 yang seharusnya total suara sah sejumlah 96.126 (Sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh enam) suara akan tetapi dalam dalil permohonan pemohon menyebutkan total suara sah hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Bima Tahun 2024 sejumlah 97.354 (Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat) suara sehingga terdapat selisih suara sah sejumlah 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) suara yang didalilkan Pemohon.
2. Bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap alasan-alasan permohonannya, khususnya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan dengan tanpa disertai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, berbunyi :
“Permohonan antara lain memuat uraian-uraian yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”;
3. Bahwa Permohonan Pemohon, hanya memaparkan secara kualitatif peristiwa yang kemudian digeneralisasi sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, tanpa adanya uraian atau penggambaran tentang adanya unsur-unsur subyektif maupun obyektif dari dalil adanya pelanggaran TSM, dengan langsung berkesimpulan bahwa pemilih-pemilih yang disebutkan pemohon tersebut telah memilih Pasangan nomor urut 1, tuduhan tersebut

- sangat prematur dan tidak logis;
4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pada bagian mana, tahapan yang mana dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan secara serampangan dan tidak taat azas sehingga tidak berkepastian hukum, yang mengakibatkan suara Pasangan Calon nomor urut 1 bertambah dengan signifikan;
 5. Bahwa Pemohon keliru memahami data pemilih dengan hanya menyangdingkan elemen data berupa nama, tempat tanggal lahir dan jenis kelamin dan langsung mengambil Kesimpulan bahwa terdapat pemilih ganda tersebut telah memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali di 21 (dua puluh satu) TPS berbeda;
 6. Bahwa Pemohon tidak menguraikan hubungan sebab akibat antara tertinggalnya 2 (dua) kotak suara dengan ada atau tidaknya perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
 7. Bahwa, uraian Permohonan Pemohon, tidak memiliki hubungan sebab akibat antara yang didalilkan dalam permohonan dengan *signifikansi-nya* terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana yang disyaratkan dalam perkara perselisihan hasil;
 8. Bahwa dalam petitum permohonan, Pemohon mengajukan permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dengan tidak disertai permintaan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, berbunyi:
“petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”; dan
 9. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon sangat tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti secara saksama permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 5 Desember 2024 yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2024, ternyata isinya tidak benar dan hanya bersifat asumptif yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, dan oleh karena itu Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- B. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 301 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (**vide Bukti T-01**) dan Keputusan KPU Kota Bima Nomor: 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (**vide Bukti T-02**), pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 adalah:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	H.A. Rahman, S.E. dan Feri Sofiyan, S.H.
2	Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah, S.H.
3	Syafriansar, S.Sos. dan Syamsuddin, S.Sos.

Sehingga memang benar Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 dan mendapatkan Nomor Urut 2;

- C. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno tanggal 3 Desember 2024, dan telah menetapkan perolehan suara berdasarkan keputusan KPU Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 (**vide Bukti T-05, Bukti T-06**) yang didasarkan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17**) dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.A. RAHMAN, S.E. dan FERI SOFIYAN, S.H.	49.032 suara
2	Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T. dan Hj. MUTMAINNAH, S.H.	46.078 suara
3	SYAFRIANSAR, S.Sos. dan SYAMSUDDIN, S.Sos.	1.016 suara
Total Suara Sah		96.126 suara

- D. Bahwa benar, Termohon telah mengumumkan pula Keputusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada hari selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.27 Wita pada Papan Pengumuman, medsos Website KPU Kota Bima dan media *online* (**vide bukti T-07, Bukti T-08, bukti T-09, dan bukti T-10**).
- E. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point IV angka 3 halaman 10 yang mengatakan menemukan adanya pelanggaran selama proses dengan berbagai jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalil ini **sangat tidak benar**, karena faktanya adalah:
1. Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada asumsi atau hanya bersifat isu yang tidak berdasarkan fakta, sehingga dalam permohonannya Pemohon selalu menggunakan diksi "diduga kuat, atau Pemohon meyakini pemilih ganda menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau adanya pelanggaran itu mengakibatkan perolehan suara Paslon No. 1 bertambah dengan signifikan sehingga bagaimana mungkin Pemohon bisa memastikan terjadi penambahan suara Paslon Nomor 1 secara signifikan dengan tuduhan tersebut, padahal pemilih memberikan suara bersifat langsung dan rahasia.
 2. Termohon tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Pemohon, atau rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu Kota Bima terkait dengan dugaan adanya pelanggaran TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

3. Pelanggaran TSM adalah termasuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 135A UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi :

“(1) pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dalam pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif; (2), Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.

4. Bahwa seandainya benar dugaan Pemohon telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), maka mestinya Pemohon menempuh mekanisme yang diberikan Undang-Undang dengan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTB dan/atau kepada Bawaslu Kota Bima untuk diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

5. Bahwa Bawaslu Kota Bima atau Bawaslu Provinsi NTB adalah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan hukum pemilu, sehingga setiap adanya dugaan pelanggaran TSM seharusnya dilaporkan pada tahapan proses pemilihan kepada Bawaslu Kota Bima atau Bawaslu Provinsi NTB, karena dalam desain penegakan hukum pemilu bahwa dugaan pelanggaran TSM bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya, melainkan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi. Dan nyatanya Pemohon tidak pernah menempuh mekanisme itu selama tahapan proses pemilihan.

F. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin IV angka 4 huruf A halaman 11 yang mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan perolehan suara Paslon Nomor urut 1 bertambah

dengan signifikan, terkait dengan **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP yang dilakukan serampangan dan tidak taat azas sehingga tidak berkepastian hukum**. Dalil Pemohon tersebut **sangat tidak benar**, dengan alasan sebagai berikut:

1. Termohon telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dan/atau menyajikan data pemilih secara *transparan* dan *partisipatif* dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. Komprehensif yaitu prinsip penyusunan daftar pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - b. Inklusif yaitu prinsip yang mengikutsertakan Kementerian, Lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Akurat yaitu prinsip penyusunan daftar pemilih yang mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Mutakhir yaitu prinsip penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru;
 - e. Terbuka yaitu prinsip penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan secara terbuka untuk pemilih yang memenuhi syarat;
 - f. Responsif yaitu prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan Daftar Pemilih;
 - g. Partisipatif yaitu prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan Daftar Pemilih;
 - h. Akuntabel yaitu prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan tugas, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil pemutakhiran data pemilih;
 - i. Perlindungan data pribadi yaitu prinsip yang memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya;

- j. Aksesibel yaitu prinsip yang memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
2. Bahwa Termohon sudah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme serta tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:
 - a. Tahapan Penyusunan bahan daftar pemilih yaitu penyediaan data kependudukan, sinkronisasi data dan pemutakhiran data pemilih (tanggal 31 Mei 2024 – 24 Juli 2024);
 - b. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yaitu penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS); pengumuman dan tanggapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan rekapitulasi DPSHP (tanggal 25 Juli 2024 – 11 Agustus 2024);
 - c. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) (tanggal 18 Agustus 2024 – 21 September 2024);
 - d. Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yaitu penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (tanggal 17 September 2024 – 20 November 2024).
3. Termohon sudah melakukan Tahapan penyusunan daftar pemilih setelah menerima Data Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU RI melalui KPU Provinsi NTB pada tanggal 19 Mei 2024, adapun tahapan yang dilalui setelah menerima data pemilih hasil sinkronisasi melalui SIDALIH yaitu:
 - a. Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan termohon bersama dengan PPK dan PPS se-Kota Bima tanggal 25 Mei

- 2024 - 23 Juni 2024 (**Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21 dan Bukti T-22**).
- b. Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih pada tanggal 24 Juni 2024 – 24 Juli 2024. (**Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T- 27, dan Bukti T-28**).
4. Bahwa setelah melakukan Tahapan Pencocokan dan penelitian, Termohon beserta jajaran ke bawah, mulai dari PPS sampai dengan PPK melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), meliputi:
- a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh PPS pada 25 Juli 2024 – 31 Juli 2024 dengan melibatkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Pengawas Kelurahan di masing-masing kelurahan. (**Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-31**)
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat PPS pada 01 Agustus 2024 – 3 Agustus 2024 yang dihadiri oleh PPS, Pantarlih, Pengawas Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan juga pemerintah kelurahan. (**Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34, dan Bukti T-35**).
- c. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat PPK pada 05 Agustus 2024 – 7 Agustus 2024, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, Kapolsek, Danramil dan juga pemerintah kecamatan. (**Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-44, Bukti T-45, Bukti T-46, Bukti T-47, Bukti T-48, Bukti T-49, Bukti T-50, Bukti T-51, Bukti T-52, Bukti T-53, Bukti T-54, dan Bukti T-55**).
- d. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Bima pada 25 Juli 2024 – 08 Agustus 2024, melalui Rapat Koordinasi yang melibatkan Bawaslu Kota Bima untuk mendapatkan masukan terhadap Data Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil pengawasan selama proses pemutakhiran berlangsung. Dinas Dukcapil Kota Bima untuk mendapatkan

data terbaru pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena meninggal dunia dan pindah keluar Kota Bima, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima untuk mendapatkan data warga Kota Bima yang menikah dibawah usia 17 tahun, Kepala Rutan Kelas II B Raba Bima untuk memperoleh data warga binaan Rutan Kelas II B Raba Bima, Kapolres Bima Kota untuk memperoleh data pensiunan anggota Polri pada Polres Bima Kota, Dandim 1608 Bima untuk memperoleh data pensiunan anggota TNI pada Kodim 1608 Bima, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Panti Jompo dan Badan Kesbangpol Kota Bima, PPK dan PPS se Kota Bima.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Bawaslu Kota Bima memberikan Saran Perbaikan secara lisan terhadap 1.825 (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) pemilih tidak dapat ditemui berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kota Bima selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. **(Bukti T-56, Bukti T-57, Bukti T-58, Bukti T-59, Bukti T-60, Bukti T-61, Bukti T-62, Bukti T-63, Bukti T-64, Bukti T-65, Bukti T-66, Bukti T-67, Bukti T-68, Bukti T-69 dan Bukti T-70);**

- e. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Bima yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Bima, Dinas Dukcapil Kota Bima, Kepala Rutan Kelas II B Raba Bima, Kepala Badan Kesbangpol, Kapolres Bima Kota, Dandim 1608 Bima, PPK se Kota Bima, pada 09 Agustus 2024 – 11 Agustus 2024.
- f. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kota Bima menyampaikan bentuk tindak lanjut KPU Kota Bima terhadap saran perbaikan Bawaslu Kota Bima untuk 1.825 pemilih tidak dapat ditemui. Terhadap data pemilih tersebut, KPU Kota Bima telah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima dan juga telah dilakukan factual oleh PPK dan PPS se Kota Bima Bersama Ketua RT dan RW. Dari hasil koordinasi tersebut ditemukan 10 (Sepuluh) pemilih yang sudah meninggal dunia, 115 (Seratus Lima Belas) pemilih yang telah pindah domisili dan sudah diketemukan sebanyak 92 (Sembilan Puluh Dua) pemilih.

- Sehingga dari 1.825 (Seribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) pemilih tidak dapat ditemui, tersisa 1.608 (Seribu Enam Ratus Delapan) pemilih yang belum diketahui keberadaannya.
- g. Seluruh peserta Rapat Pleno Penetapan DPS diberikan Salinan Berita Acara, sementara Bawaslu Kota Bima dan Dinas Dukcapil Kota Bima mendapatkan Salinan By Name By Address Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan diumumkan oleh PPS, tanpa NIK dan NKK. **(Bukti T-71, Bukti T-72, Bukti T-73, Bukti T-74, dan Bukti T-75).**
 - h. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Provinsi NTB pada 15 Agustus 2024 – 17 Agustus 2024, **(Bukti T-76).**
 - i. Pengumuman DPS oleh PPS dengan cara ditempel pada tempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat pada 18 Agustus 2024 – 27 Agustus 2024 **(Bukti T-77, dan Bukti T-78).**
 - j. Penyampaian masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap DPS melalui kontak person seluruh PPK dan PPS dan Helpdesk KPU Kota Bima pada 18 Agustus 2024 – 27 Agustus 2024 **(Bukti T-79).**
5. Setelah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Termohon beserta jajaran ke bawah, mulai dari PPS sampai dengan PPK melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), meliputi:
- a. Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil Analisa ke PPK/PPS oleh KPU Kota Bima dilakukan dengan cara penyandingan data melalui Aplikasi SIDALIH dengan melibatkan PPS dan PPK pada 18 Agustus 2024 – 14 September 2024. Berdasarkan hasil sinkronisasi data ganda baik antar kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam Kota Bima, maupun antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi NTB, serta antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, di Kota Bima tidak terdapat data ganda **(Bukti T- 80 dan Bukti T-81).**

- b. Perbaiki Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyusunan DPSHP oleh PPS pada 28 Agustus 2024 – 1 September 2024 (**Bukti T-82**);
- c. Persiapan Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPS dan PPK pada 01 September 2024 – 04 September 2024 (**Vide Bukti T-82**).
- d. Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat kelurahan oleh PPS pada 05 September 2024 – 07 September 2024, dihadiri oleh Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2024, Pemerintah Kelurahan, Pengawas Kelurahan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa (**Bukti T-83, Bukti T-84, Bukti T-85, dan Bukti T-86**).
- e. Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan oleh PPK pada 09 September 2024 – 11 September 2024, dihadiri oleh Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2024, Pemerintah Kecamatan, Pengawas Kecamatan, Kapolsek, dan Danramil masing-masing kecamatan (**Bukti T-87, Bukti T-88, Bukti T-89, Bukti T-90, Bukti T-91, Bukti T-92, Bukti T-93, Bukti T-94, Bukti T-95, Bukti T-96, Bukti T-97, Bukti T-98, Bukti T-99, Bukti T-100, Bukti T-101, Bukti T-102, Bukti T-103, Bukti T-104, Bukti T-105, dan Bukti T-106**).
- f. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Bima pada 05 September 2024 – 13 September 2024. Dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap, KPU Kota Bima menggelar kegiatan Rapat Evaluasi Penyusunan Daftar Pemilih dengan melibatkan Bawaslu Kota Bima, PPK se Kota Bima, dan Pengawas Kecamatan se Kota Bima. KPU Kota Bima juga melaksanakan rapat Koordinasi dengan melibatkan, PPK se Kota Bima, Bawaslu Kota Bima, Dinas Dukcapil Kota Bima, Badan Kesbangpol Kota Bima, Rutan Kelas II B Raba Bima, Kantor Kementerian Agama Kota Bima, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Polres Bima Kota, Kodim 1608

Bima dan Panti Jompo untuk mendapatkan data terbaru dari setiap stakeholder.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Bawaslu Kota Bima kembali memberikan Saran Perbaikan secara lisan terhadap pemilih tidak dapat ditemui sebanyak 1.608. Bawaslu meminta KPU Kota Bima untuk menghapus pemilih tidak dapat ditemui tersebut, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan melakukan konsultasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi NTB. (**Bukti T-107, Bukti T-108, dan Bukti T-109**).

- g. Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat KPU Kota Bima pada tanggal 19 September 2024, yang dihadiri Bawaslu Kota Bima, Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Tahun 2024, Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, Dinas Dukcapil Kota Bima, Kepala Rutan Kelas II B Raba Bima, Kepala Badan Kesbangpol, Kapolres Bima Kota, Dandim 1608 Bima, PPK se Kota Bima.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kota Bima menyampaikan bentuk tindak lanjut KPU Kota Bima terhadap saran perbaikan Bawaslu Kota Bima untuk 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tidak dapat ditemui. Terhadap data pemilih tersebut, KPU Kota Bima telah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima dan juga telah dilakukan faktual oleh PPK dan PPS se Kota Bima Bersama Ketua RT dan RW. Dari hasil koordinasi tersebut Dinas Dukcapil Kota Bima menyampaikan bahwa 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tersebut secara administrasi kependudukan merupakan warga Kota Bima dan tidak dapat dihapus, sehingga 1.608 pemilih tersebut tetap dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Terhadap jawaban KPU Kota Bima tersebut, Bawaslu Kota Bima memberikan saran perbaikan Kembali, agar 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tidak dapat ditemui tersebut, agar diberikan tanda khusus.

Dalam rapat pleno itu juga, Tim penghubung Bakal Pasangan Calon Ir. H. MOHAMMAD RUM, MT, dan Hj. MUTMAINNAH, SH. Atas nama **Hidayat**, memberikan masukan kepada KPU Kota Bima, agar KPU Kota Bima tidak menghapus pemilih tidak dapat ditemui sebanyak 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tersebut.

Seluruh peserta Rapat Pleno Penetapan DPT diberikan Salinan Berita Acara dan Salinan Keputusan Penetapan DPT. Sementara Bawaslu Kota Bima, Dinas Dukcapil Kota Bima, PPS dan PPK mendapatkan Salinan *By Name By Address* Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan diumumkan oleh PPS, tanpa NIK dan NKK dalam bentuk PDF. (**Bukti T-110, Bukti T-111, Bukti T-112, Bukti T-113, dan Bukti T-114**).

- h. Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi NTB pada 22 September 2024 – 23 September 2024, (**Bukti T-115**).
- i. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 22 September 2024 – 27 November 2024, (**Bukti T-116, dan Bukti T-117**).

6. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penyusunan DPT dilakukan serampangan dan tidak taat azas sehingga tidak berkepastian hukum sangat mengada-ada, karena semua tahapan sudah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dalam semua jenjang tahapan pemutakhiran Data Pemilih tersebut, Pemohon/Parpol pengusung/tim kampanye atau stakeholders pemilu lainnya telah dan selalu diberi kesempatan untuk memberi masukan, jika terdapat kesalahan.

- G. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 4 huruf B permohonan halaman 12 sampai dengan halaman 35 yang mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan perolehan suara Paslon Nomor urut 1 bertambah dengan signifikan, terkait dengan **DAFTAR PEMILIH TETAP GANDA (DPT GANDA)**.

1. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 12 tentang rekomendasi Bawaslu mengenai temuan pemilih tidak dikenal 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih yang tidak ditindaklanjuti Termohon. Dalil Pemohon tersebut **sangat tidak benar**, karena :
 - a. Tidak ada rekomendasi tertulis dari Bawaslu Kota Bima terkait pemilih “tidak dikenal” yang dimaksudkan oleh Pemohon, tetapi Termohon menganggap pemilih tersebut adalah “**pemilih yang tidak dapat ditemui**” pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Faktanya pada saat Termohon melakukan rekapitulasi Daftar pemilih Sementara pada tanggal 10 Agustus 2024, Bawaslu Kota Bima memberikan saran perbaikan secara lisan terhadap dugaan adanya Pemilih yang tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan coklit sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) pemilih berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian.
 - b. Terhadap data pemilih tersebut Bawaslu Kota Bima menyampaikan saran perbaikan dengan meminta untuk menghapus pemilih tidak dapat ditemui dan berkoordinasi dengan Pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) serta KPU RI melalui KPU Provinsi NTB.
 - c. Terhadap saran perbaikan Bawaslu Kota Bima, Termohon menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan cara memerintahkan PPK dan PPS berkoordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Pihak Kelurahan. Termohon juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bima serta KPU RI melalui KPU Provinsi NTB.
 - d. Setelah Termohon melakukan koordinasi dengan pihak tersebut, dari data pemilih tidak dapat ditemui yang awalnya sebanyak 1.825 pemilih menjadi 1.608 pemilih. Dengan rincian terdapat pemilih meninggal sebanyak 10 pemilih, pindah domisili sebanyak 115 pemilih serta sudah ditemukan sebanyak 92 pemilih.

- e. Kemudian terhadap sisa 1.608 pemilih tidak dapat ditemui tersebut tidak serta merta dapat dihapus sebagai daftar pemilih karena administrasi kependudukannya masih beralamat Kota Bima.
- f. Selanjutnya pada saat rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 19 September 2024, Termohon menyampaikan hasil tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kota Bima pada saat rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, namun Bawaslu Kota Bima menyampaikan lagi saran perbaikan secara lisan dengan meminta agar memberikan tanda khusus pada DPT untuk pemilih yang tidak dapat ditemui serta berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi NTB. Termohon telah melakukan tindak lanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kota Bima pada saat rapat pleno rekapitulasi Tingkat Provinsi NTB, hasil koordinasi tersebut yaitu:
- 1) Penandaan khusus terhadap pemilih tidak dapat ditemui harus dilakukan melalui SIDALIH;
 - 2) Pada menu SIDALIH belum terdapat fitur penandaan untuk pemilih tidak dapat ditemui;
 - 3) Penandaan untuk pemilih tidak dapat ditemui tidak dapat dilakukan pada DPT yang dicetak melalui SIDALIH.
 - 4) Termohon juga telah menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima dengan mengirim *Data by Name dan by Address* untuk dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) oleh Dinas Dukcapil Kota Bima. Hasil pengecekan menemukan fakta bahwa 1.608 pemilih yang tidak dapat ditemui merupakan penduduk Kota Bima sehingga tidak dapat dihapus dalam daftar pemilih Kota Bima karena bukti administrasi seperti surat Keterangan kematian, keterangan pindah domisili atau keterangan lain tidak ada.
- g. Namun demikian, terhadap Pemilih DPT yang tidak ditemukan, Termohon telah menginstruksikan kepada PPK dan PPS,

bahwa jika KPPS dalam mendistribusikan Formuli Model C.Pemberitahuan-KWK terdapat pemilih yang tidak dapat ditemui dan tidak ditemukan supaya Formuli Model C.Pemberitahuan-KWK tetap dipegang oleh KPPS untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai. (**Bukti T-118, Bukti T-119, dan Bukti T-120**)

2. Bahwa dalil Pemohon pada huruf B angka 2, 3, 4 dan 5 dalam halaman 12 sampai halaman 15 mengenai adanya temuan Pemohon DPT Ganda sebanyak 38.224 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) Pemilih berdasarkan klasifikasi kesamaan nama, jenis kelamin dan umur, dan dari jumlah itu ditemukan ganda identik dengan klasifikasi kesamaan nama, jenis kelamin, umur dan tempat tanggal lahir sebanyak 4.833 (empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) pemilih merupakan Dalil **sangat tidak benar**, karena:
 - a. Bahwa setelah termohon melakukan inzage pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 17.20 WIB terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon menemukan fakta bahwa alat bukti (vide bukti P.9 dan Bukti P.10) tersebut merupakan alat Bukti berupa dokumen yang dibuat sendiri oleh pemohon bukan dokumen yang dikeluarkan oleh termohon (**Bukti T-121**).
 - b. Termohon telah melakukan analisis kegandaan melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), dengan menghasilkan potensi ganda sebanyak 1.140 (seribu seratus empat puluh) pemilih, terhadap data potensi ganda tersebut Termohon melakukan verifikasi faktual dan pengecekan melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK), terdapat 818 (Delapan Ratus Delapan Belas) pemilih yang masih beralamat Kota Bima dan 322 (tiga ratus dua puluh dua) pemilih yang sudah tidak beralamat Kota Bima, sehingga tidak

- memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Kota Bima. Sehingga kegandaan di Kota Bima menjadi 0 (Nol).
- c. Kesimpulan Pemohon telah terjadi Pemilih Ganda sebanyak 38.224 (tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat) pemilih adalah sangat prematur karena Pemohon salah membaca elemen data pemilih dengan tidak menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas pemilih bisa saja terjadi kemiripan namun NIK tidak akan pernah sama. Untuk menyimpulkan kegandaan harus menyertakan elemen data berupa NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin.
 - d. Kesamaan nama sangat memungkinkan karena secara hukum tidak ada larangan untuk menggunakan nama yang sama, apalagi bagi masyarakat Bima cenderung memberi nama anaknya dengan nama-nama tokoh dalam Sejarah Islam atau nama-nama yang bersifat islami.
 - e. Kesamaan penyebutan tempat lahir juga memungkinkan terjadi karena dalam Akte kelahiran hanya disebut secara umum “ KOTA BIMA atau BIMA “ saja tidak disebut secara spesifik Kelurahan atau lingkungan tempat lahir.
 - f. Kesamaan jenis kelamin juga memungkinkan terjadi karena pilihannya hanya 2 yaitu Perempuan dan laki-laki.
 - g. Kesamaan tanggal dan tahun lahir yang dicantumkan yaitu 1 juli dan 31 desember, hal itu terjadi karena kebijakan Kemendagri dalam pendataan untuk penduduk yang lupa/tidak tahu tanggal lahirnya dan hanya mengingat tahun saja.
 - h. Kebijakan ini diambil sejak Kemendagri menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) untuk penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya maka dicatat 31 Desember. Sedangkan setelah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dicatat 1 Juli. Hal itu diatur dalam Permendagri nomor: 19 tahun 2010 berisi tentang formulir dan buku dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur bahwa “*tanggal lahir ditulis sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir, jika*

pemohon tidak mengetahui tanggal lahirnya harap ditulis tanggal 1 juli dengan tahun sesuai dengan pengakuannya” (Vide Bukti T-80, dan Bukti T-81).

3. Dalil Pemohon huruf B angka 6 halaman 15 mengenai Formulir Model C. Daftar Hadir.Kabko-KWK terdapat pemilih ganda telah memberikan suara di 21 (dua puluh satu) TPS yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yakni kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota. Dalil Pemohon ini **sangat tidak berdasar** karena:
 - a. Bahwa setelah termohon melakukan inzage pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 pukul 17.20 WIB terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon menemukan fakta bahwa alat bukti (vide bukti P.9 dan Bukti P.10) tersebut merupakan alat Bukti berupa dokumen yang dibuat sendiri oleh pemohon bukan dokumen yang dikeluarkan oleh termohon (**Vide Bukti T-121**).
 - b. Pemohon keliru dalam membaca elemen data pemilih dan tidak menyandingkan dengan menyertakan NIK masing-masing pemilih.
 - c. Namun demikian, Termohon tetap melakukan pencermatan dan pengecekan faktual dengan hasil:
 - 1) tidak ada pemilih ganda sebagaimana dituduhkan Pemohon, dari 70 (tujuh puluh) nama pemilih yang disebutkan Pemohon tersebut adalah orang yang berbeda dengan memiliki NIK yang berbeda pula
 - 2) Pemilih Atas nama Muhdar dikatakan terdaftar sebagai pemilih di TPS 3 Kel. Sambinae Nomor DPT 298 faktanya pada DPT Nomor 298 pada TPS 3 kelurahan sambinae Pemilih atas nama Nurdin
 - 3) Pemilih Atas nama Hasan dikatakan terdaftar sebagai pemilih di TPS 3 Kel. Penato'i Nomor DPT 152 faktanya pada DPT Nomor 152 pada TPS 3 kelurahan Penato'i Pemilih atas nama Hartono

- 4) Pemilih Atas nama Ramli dikatakan terdaftar sebagai pemilih di TPS 2 Kel. oimbo Nomor DPT 362 faktanya pada DPT Nomor 362 pada TPS 3 kelurahan oimbo Pemilih atas nama Satria Utama Imron
- 5) Pemilih Atas nama Abdul Hamid dikatakan terdaftar sebagai pemilih di TPS 2 Kel. Penana'e Nomor DPT 9 faktanya pada DPT Nomor 9 TPS 2 kelurahan Penana'e Pemilih atas nama Abdul Faruk (**Bukti T – 122**)

4. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b angka 7 halaman 35 mengenai pemilih ganda yang telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda di 21 TPS adalah dalil ini **sangat tidak benar** karena faktanya selama proses pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan lancar dan tidak pernah muncul persoalan sebagaimana yang dituduhkan pemohon, demikian pula pada saat rekapitulasi di Kecamatan maupun di tingkat KPU Kota Bima dan juga tidak terdapat Temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima mulai tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan hasil perolehan suara di tingkat KPU Kota Bima. Sehingga dalil Pemohon tersebut hanya bersifat menduga-duga karena hanya berdasarkan kesamaan nama pemilih, dengan tidak mengujinya dengan NIK masing-masing Pemilih tetapi Pemohon langsung berkesimpulan telah terjadi pemilih ganda atau telah memilih lebih dari satu kali, dan yang lebih tidak masuk akal lagi Pemohon menyimpulkan pemilih tersebut telah memilih pasangan nomor urut 1 padahal para Pemilih yang diduga oleh pemohon tersebut adalah orang yang berbeda (**Bukti T-122, Bukti T-123, Bukti T-124, dan Bukti T-125**).

H. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf C halaman 35-43 yang mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada masa pra pemungutan dan penghitungan, masa persiapan dan pemungutan suara, masa penghitungan suara di TPS dan Rekapitulasi tingkat kecamatan yang mengakibatkan perolehan suara Paslon Nomor

urut 1 bertambah dengan signifikan merupakan dalil yang tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut :

1. Masa Pra Pemungutan Dan Penghitungan Suara

- a. Dalil Pemohon terkait rekomendasi Bawaslu mengenai 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tidak dapat ditemui yang diklaim tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah tidak benar. Dalil ini merupakan pengulangan dari dalil sebelumnya pada poin IV angka 4 huruf b, yang telah dijawab oleh Termohon. Setelah menerima informasi dari Bawaslu terkait 1.608 (seribu enam ratus delapan) pemilih tidak dapat ditemui, Termohon telah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Bima dengan mengirim data *by name dan by address* untuk dilakukan verifikasi. Namun, Dinas Dukcapil Kota Bima tidak dapat mencoret nama-nama tersebut dari data kependudukan karena tidak adanya bukti administrasi seperti surat pindah domisili atau dokumen pendukung lainnya. Sebagai langkah tindak lanjut, Termohon menginstruksikan kepada seluruh jajaran di bawahnya agar bagi pemilih yang tidak dapat ditemui, formulir C-Pemberitahuan tetap dipegang oleh KPPS. Selanjutnya, seluruh KPPS se-Kota Bima telah mengembalikan formulir C-Pemberitahuan yang tidak dibagikan tersebut ke KPU Kota Bima (**vide Bukti T-119, bukti T-120, dan Bukti T-121**)
- b. Peristiwa penghadangan dan menghalang-halangi kegiatan kampanye Pemohon oleh relawan Tim 01, namun kasusnya dihentikan oleh Bawaslu karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dapat jelaskan bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima ataupun laporan dari Pemohon atau tidak pernah menerima tembusan dalam bentuk apapun. Walaupun Kasus yang dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kota Bima telah dihentikan oleh Bawaslu Kota Bima karena tidak memenuhi unsur

pelanggaran, maka itu menjadi kewenangan Bawaslu Kota Bima.

- c. Kampanye Paslon 01 telah melibatkan anak-anak sehingga terjadi peristiwa kekerasan tapi tidak dijadikan temuan oleh Bawaslu Kota Bima. Bahwa Dalil Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima ataupun laporan dari Pemohon atau tidak pernah menerima tembusan dalam bentuk apapun yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon. Kalaupun terjadi peristiwa kekerasan yang merupakan kategori tindak pidana, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme pidana. Dan itu menjadi kewenangan Bawaslu Kota Bima.

2. Masa Persiapan Dan Pemungutan Suara

- a. Dalil Pemohon mengenai ada pemilih a.n. Mahfud TPS 1 Kelurahan Paruga yang diberikan Formulir Model C-Pemberitahuan-KWK namun tidak diijinkan menggunakan hak pilih oleh KPPS merupakan dalil yang sangat **tidak benar**, karena faktanya Pemilih dalam DPT TPS 1 Kelurahan Paruga tidak ada pemilih yang bernama Mahfud, maupun pemilih yang memberikan hak pilih yang menggunakan DPTb tidak ada yang bernama Mahfud (**Bukti T-126, Bukti T-127 dan Bukti T-128**) dan pada saat pemungutan suara tidak pernah muncul persoalan ini, demikian juga pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat KPU Kota Bima dan juga tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima.
- b. Dalil Pemohon dalam halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan terdapat 30 pemilih DPT kelurahan Dodu yang bekerja diluar negeri, tapi hak pilihnya digunakan di TPS 1 dan TPS 5. Dalil ini **tidak benar**, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa saja nama pemilih dimaksud dan terdaftar dalam DPT TPS mana di Kelurahan Dodu, sehingga sulit untuk

mengidentifikasinya. Namun ketidakbenaran tuduhan Pemohon ini dapat dilihat berdasarkan fakta:

- 1) Di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur hanya terdapat 4 TPS saja dan tidak ada TPS 5.
- 2) Selain itu pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 atau TPS lainnya di Kelurahan Dodu tidak pernah muncul persoalan ini, demikian juga pada saat rekapitulasi di Kecamatan Rasanae Timur maupun di tingkat KPU Kota Bima dan juga tidak terdapat Temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima terkait dugaan Pemohon tersebut.

Semua pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 001 Kelurahan Dodu adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT (**vide Bukti T-20, Bukti T-129, Bukti T- 130, dan Bukti T-131**)

- c. Bahwa Dalil Pemohon dalam halaman 37 yang pada pokok yang menyatakan, ada 5 pemilih TPS 4 Kelurahan Monggonao tidak diberikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK merupakan dalil yang **tidak berdasar**, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa saja 5 nama pemilih dimaksud, sehingga kesulitan untuk mengidentifikasinya. Namun demikian, ketidakbenaran dalil Pemohon ini dapat dilihat pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Monggonao, tidak pernah muncul persoalan ini, demikian juga pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat KPU Kota Bima dan juga tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima.

Memberikan hak pilih tidak ditentukan satu-satunya dengan Formuli Model C.Pemberitahuan-KWK, tetapi jikapun mereka tidak menerima Formuli Model C.Pemberitahuan-KWK tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP el, Biodata Lain/identitas lain sesuai Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.06-SD/06/2024 tertanggal 26 November 2024, (**Bukti T-132, Bukti T-133, dan Bukti T-134**).

- d. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 37 yang pada pokoknya menyatakan, terdapat 15 orang mahasiswa yang berada di

luar kota Bima sementara form C-pemberitahuan-kwk digunakan oleh orang lain merupakan dalil ini **tidak benar**, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas 15 orang Mahasiswa yang dimaksud tersebut berdomisili dimana, terdaftar di DPT TPS mana, dan Formuli Model C.Pemberitahuan-KWK digunakan untuk apa oleh orang lain sehingga menyulitkan untuk diidentifikasi.

Ketidakbenaran dalil Pemohon ini dapat dilihat pada saat pemungutan suara berlangsung diseluruh TPS tidak pernah muncul persoalan ini, tidak ada dalam kejadian khusus dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kota Bima berkenaan dengan kasus ini, atau tidak pernah ada informasi baik saat penghitungan suara maupun saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan maupun di tingkat KPU Kota Bima dan seandainya hal ini benar terjadi, maka semestinya Pemohon atau saksi Pemohon harus mengangkatnya dalam setiap jenjang tahapan, dan senyatanya setiap jenjang tahapan saksi Pemohon telah menandatangani setiap Berita Acara

- e. Dalil Pemohon yang menyatakan, TPS 2 Monggonao pemilih tidak disuruh tanda tangan daftar hadir merupakan dalil yang **sangat tidak benar**, faktanya semua Pemilih pada TPS 2 yang hadir memberikan hak pilih telah menandatangani Formulir Model C-Daftar Hadir (**Bukti T-135, dan Bukti T-136**)
- f. Dalil pemohon terdapat pemilih atas nama an. Eka Sulistiawati TPS 4 kelurahan Dara diberi hak pilih padahal orang Jakarta, Dalil ini **sangat tidak benar** karena pemilih an. Eka Sulistiawati adalah penduduk Kota Bima yang telah memiliki KTP-el Kota Bima, dan pada saat pemungutan suara yang bersangkutan menggunakan KTP-el Kota Bima untuk memberikan hak pilih dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK untuk Pemilih Tambahan, pada TPS 4 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sesuai dengan alamat tempat tinggal

pemilih yang bersangkutan. (**Bukti T-137, Bukti T-138 dan Bukti T-139**).

- g. TPS 4 Dara pemilih an. Nafisah Mariati terdaftar di TPS 3 Desa Bre Kabupaten Bima, diberi hak memilih di TPS 4 Dara, Dalil ini **sangat tidak benar** karena pemilih an. Nafisah Mariati adalah penduduk Kota Bima yang telah memiliki KTP-el Kota Bima, pada saat pemungutan suara yang bersangkutan menggunakan KTP-el Kota Bima untuk memberikan hak pilih dan mendatangi Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK untuk Pemilih Tambahan pada TPS 4 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sesuai dengan alamat tempat tinggal pemilih yang bersangkutan. (**Vide Bukti T-137, Vide Bukti T-138, dan Bukti T-140**)
- h. TPS 2 Jatiwangi pemilih an. Hamzah terdaftar di DPT Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, diberi hak memilih di TPS 2 Jatiwangi dengan mendapat 2 Surat suara yaitu untuk Walikota dan Gubernur, Dalil ini **sangat tidak benar** karena pemilih an. Hamzah adalah penduduk Kota Bima yang telah memiliki KTP-el Kota Bima, pada saat pemungutan suara yang bersangkutan menggunakan KTP-el Kota Bima untuk memberikan hak pilihnya dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK untuk Pemilih Tambahan pada TPS 2 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sesuai dengan alamat tempat tinggal pemilih yang bersangkutan. (**Vide Bukti T-137, Bukti T-141 dan Bukti T-142**).

Terhadap point f, g, dan h diatas, berdasarkan ketentuan dalam pasal 95 ayat (3) UU 8 Tahun 2015 pada pokoknya mengatur "*dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan haknya memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukan KTP Elektronik*).

- i. TPS 1 Kelurahan Ule pemilih an. Ahmad diberi hak milih di TPS 2 Ule sebagai pemilih pindahan, Dalil ini **sangat tidak benar**, karena pemilih an. Ahmad NIK 5272031709590001 terdaftar di DPT TPS 002 Nomor Urut 24, namun pada hari

pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan memberikan hak suara pada TPS 01 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima menggunakan KTP-el dan menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Karena yang bersangkutan faktanya berdomisili dalam wilayah TPS 01 Kelurahan Ule.

Selain itu pemilih atas nama Ahmad tersebut hanya memberikan hak pilihnya satu kali yaitu di TPS 001 Kelurahan Ule dan tidak pernah menggunakan hak pilih di TPS 002 atau TPS lain. (**vide Bukti T-137, Bukti T-143, Bukti T-144, Bukti T-145, dan Bukti T-146**).

- j. TPS 2 Rabangodu Utara pemilih an. Ramlah mendapat surat suara tanpa ada foto pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Dalil ini dapat kami jelaskan, bahwa faktanya tidak pernah muncul permasalahan ini, dan pada saat penghitungan suara tidak ditemukan surat suara tanpa foto pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima nomor urut 2 dan nomor urut 3. Demikian juga pada saat rekapitulasi di Kecamatan maupun di Tingkat KPU Kota Bima, dan tidak ada catatan kejadian khusus dan Temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS (PTPS) hingga Bawaslu Kota Bima terhadap dalil tersebut. (**Bukti T-147**)
- k. Pemilih an. Nurwahyuni mendapat surat suara fotocopy. Dalil ini dapat kami jelaskan bahwa faktanya, selama proses pemungutan suara diseluruh TPS di Kota Bima sebelumnya tidak pernah muncul persoalan tersebut, demikian juga pada saat rekapitulasi di Kecamatan maupun di Tingkat Kota Bima dan juga tidak ada catatan kejadian khusus dan temuan atau rekomendasi dari Pengawas TPS (PTPS) hingga Bawaslu Kota Bima terhadap dalil tersebut.
- l. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 39 yang mendalilkan di TPS 1 Jatibaru terjadi pengambilan surat suara dari TPS 3, TPS 4, TPS 7, dan TPS 8 tanpa melibatkan saksi pasangan calon. Dalil Pemohon ini **sangat tidak benar**, karena proses

pengambilan/pergeseran surat suara dari TPS 003, TPS 004, TPS 007 dan TPS 008 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima untuk memenuhi kebutuhan surat suara pada TPS 001 Kelurahan Jatibaru, dilakukan oleh PPS Kelurahan Jatibaru setelah melaporkan dan mendapat persetujuan KPU Kota Bima melalui PPK Asakota. Pengambilan/pergeseran surat suara tersebut disaksikan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon dan juga Pengawas TPS, baik pada TPS asal, maupun pada TPS tujuan. Dan terhadap hal tersebut, telah dicatat dalam Formulir Model C Kejadian Khusus, baik pada TPS asal maupun pada TPS tujuan.

PPS Kelurahan Jatibaru telah melakukan penggeseran surat suara tersebut berpedoman pada ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf b angka 6 dan 7 Keputusan KPU Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan sesuai juga dengan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor : 2737/PL.02.6-SD/06/2024 Tentang Penjelasan Pencatatan Surat Suara di TPS, tanggal 26 November 2024. **(Bukti T-148, Bukti T-149, Bukti T-150, Bukti T-151, Bukti T-152, Bukti T-153, dan Bukti T-154).**

- m. Petugas KPPS tidak mengizinkan saksi untuk mendokumentasikan Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK pada 80% TPS. Dalil ini sangat **tidak benar** dan tidak jelas TPS mana yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada KPPS diseluruh TPS yang melarang atau mempersulit saksi Pemohon untuk mendokumentasikan Formulir Model C. Daftar Hadir, karena Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, tetap diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir tersebut baik berupa foto dan/atau video. Hal ini juga telah disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis terhadap saksi masing-masing Pasangan Calon **(Bukti T-155. Bukti T-156, dan Bukti T-157).**

3. Masa Penghitungan Suara Di TPS Dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

- a. Termohon telah melakukan pelanggaran karena Kotak suara setelah pemungutan suara disimpan di Kantor Kelurahan padahal mestinya harus dikirim ke PPK.

Dalil Pemohon ini **sangat tidak benar**, karena setiap kotak suara dari TPS yang sudah menyelesaikan kegiatan penghitungan suara diserahkan Kepada PPS yang diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS untuk dikumpulkan sementara di sekretariat PPS, sambil menunggu terkumpulnya semua kotak Suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS, selanjutnya disampaikan kepada PPK. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti T-158, Bukti T-159, Bukti T-160, Bukti T-161 dan Bukti T-162**)

- b. Terdapat 3 kotak surat suara di kelurahan Sarae dan Kelurahan Melayu yang tidak disegel.

Dalil ini juga **sangat tidak benar**, karena tidak terdapat peristiwa di TPS mana yang dimaksud, dan faktanya pada saat pemungutan suara tidak pernah muncul persoalan ini, demikian juga pada saat rekapitulasi di Kecamatan maupun di tingkat Kota dan juga tidak terdapat Temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima terhadap persoalan tersebut. (**Bukti T-163 dan Bukti T-164**).

- c. Terdapat 2 kotak suara di TPS 1 Kelurahan Melayu yang sengaja disimpan dan tidak dikembalikan ke PPK.

Dalil Pemohon ini adalah **sangat Tidak benar**, faktanya 2 kotak suara tersebut tertinggal dalam ruangan penyimpanan logistik sekretariat PPS Kelurahan Melayu dalam keadaan tersegel, yang diketahui sebelum pelaksanaan rekapitulasi Tingkat PPK Asakota dan saat rekapitulasi tingkat PPK Asakota dilangsungkan Kotak Suara tersebut telah berada di

sekretariat PPK Asakota. Adapun C Hasil TPS 1 Kelurahan Melayu telah diunggah di SIREKAP PILKADA pada tanggal 27 November 2024 Pukul 22:25 WITA dan tidak ada perbedaan data pada Formilir Model C.HASIL-KWK-Walikota yang diunggah dalam Sirekap dengan C.Hasil-KWK-Walikota yang dikeluarkan dalam kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Asakota (**Bukti T-165**).

Pergeseran 2 kotak suara dari Sekretariat PPS Melayu ke PPK Asakota pada tanggal 29 November 2024, masih dalam rentang waktu penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK, yang dimulai dari tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Selain itu bahwa pada saat penyerahan 2 kotak suara tersebut dilakukan secara bersama-sama KPPS TPS 1, PPS, Pengawas, Polsek. Dan pada saat rekapitulasi di Tingkat PPK Asakota tidak ada perselisihan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 001 Kelurahan Melayu tersebut, baik catatan saksi Pasangan Calon maupun Pengawas, (**vide Bukti T-164 dan Bukti T-166**)

- d. Terhadap permintaan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) di 21 TPS yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mpunda, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota.

Permintaan ini **sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum** karena:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf a s.d. huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

2. Dalil permohonan Pemohon hanya didasarkan pada asumsi saja tidak berdasarkan fakta peristiwa dan bukti.
3. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang

- disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan atau penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon.
4. Termohon telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT telah mendapatkan Form Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memberikan hak pilih dengan melakukan kegiatan pendistribusian Form C-Pemberitahuan kepada pemilih, yang dilakukan oleh KPPS yang dikoordinir oleh PPS masing-masing, dimonitoring oleh PPK, dan diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya.
 5. Asumsi-asumsi adanya pelanggaran-pelanggaran hukum lain dalam permohonan, ternyata setelah diidentifikasi dalam uraian permohonan adalah pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kota Bima, yang semestinya Pemohon mengajukan persoalan tersebut ke Bawaslu Kota Bima sesuai dengan tahapan Pemilihan yang telah ditentukan. Dan senyatanya hingga sekarang Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kota Bima berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Mekanisme penyelesaian pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan harus ditaati, pelanggaran administrasi dan pidana menjadi kewenangan Bawaslu, sementara sengketa hasil Pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi, pidana dan hasil Pemilihan sudah secara pasti diberikan definisinya dalam Undang-Undang.
 6. Termohon telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam DPT telah mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memberikan hak pilih dengan melakukan kegiatan pendistribusian Formulir C-Pemberitahuan-KWK kepada

- pemilih, yang dilakukan oleh KPPS yang dikoordinir oleh PPS masing-masing, dimonitoring oleh PPK, dan diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya.
7. Termohon telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atau lupa membawa atau hilang, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el.
 8. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan lancar, aman, dan tertib, mulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh TPS, dan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPK, dan rekapitulasi di KPU Kota Bima.
 9. Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon tersebut telah diperoleh dalam suasana penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis dan dapat dijamin akuntabilitasnya dan juga ternyata pemohon tidak mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan rekapitulasi mulai dari tingkat KPPS, PPK hingga di KPU Kota Bima.
 10. Tuduhan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon adalah sangat mengada-ada, karena setiap keputusan atau kebijakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan selalu didasarkan pada kewenangan dan dengan dasar Peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi penegakkan azas-azas Pemilihan yang Luber Jurdil dan telah memperlakukan semua pasangan calon secara adil. Semua tahapan Pemilihan telah dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan kepada publik dan memberitahukan kepada pasangan calon dan stakeholders pemilihan lainnya. Semua jenjang dan tahapan tersebut oleh Tim Kampanye Pemohon atau Saksinya telah menandatangani berita acara di setiap tahapan.

11. Faktanya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024, tingkat Partisipasi Pemilih berada di angka 84,52% (delapan puluh empat koma lima puluh dua persen) melampaui target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI secara nasional sebesar 82%.
12. Berdasarkan fakta itu, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.27 WITA haruslah dinyatakan sah dan tetap berlaku.
13. Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024, telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan, transparan, proporsional, profesional, akuntabel, efisiensi, efektivitas, dan lancar, serta tertib sebagaimana diamanatkan Perundang-undangan, sesuai jadwal, tahapan, dan program, serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, Bawaslu Kota Bima, dan masyarakat luas. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 465 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 17.27 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H.A. RAHMAN, S.E. DAN FERI SOFIYAN, S.H.	49.032 suara
2	Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T. DAN Hj. MUTMAINNAH, S.H.	46.078 suara
3	SYAFRIANSAR, S.Sos. DAN SYAMSUDDIN, S.Sos.	1.016 suara
Total Suara Sah		96.126 suara

Dan/atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat Kami,
TIM KUASA HUKUM TERMOHON

Dr. Ahmad, S.H., M.H

Abdul Basit, S.H., M.H

Husna Nuramalia Febrianti, S.H



43

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum **Kota Bima** dalam perkara Nomor 41/PHPUWAKO-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Nomor Urut 02.